

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berangkat dari pengalaman dimasa lalu Tsunami Aceh tahun 2004, yang akibat embargo suku cadang dari Amerika Serikat dan Inggris negara kita mengalami kelambanan mengevakuasi korban jiwa ratusan ribu warga negara Indonesia karena puluhan pesawat angkut Hercules milik Indonesia tidak dapat diterbangkan. Serta upaya penyelamatan ratusan manusia korban pertentangan etnis di Kalimantan Barat yang gagal akibat embargo terhadap alat perlengkapan pertahanan dan keamanan NKRI buatan luar negeri. Kita mendapat pelajaran penting untuk menyadari pentingnya sebuah kemandirian kekuatan pertahanan.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 menjelaskan yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Industri Pertahanan mampu memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan berdasarkan sebagian besar dan/atau sepenuhnya pada sumber daya yang ada di dalam negeri. Tidak berarti semua kebutuhan harus dipenuhi sendiri oleh industri nasional, tetapi meliputi kemandirian yang lebih luas: juga meliputi kemandirian untuk memilih produk yang akan dibeli, dan kemandirian mempergunakan produk yang sudah dibeli tanpa intervensi negara penjualnya.

Mengingat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi politik luar

negeri adalah keadaan militer. Dampak jangka panjang dari keadaan militer yang mandiri adalah pengaruhnya pada daya posisi tawar Indonesia saat berhadapan dengan kepentingan-kepentingan asing, atau masyarakat internasional secara umum. Lebih daripada itu kemandirian militer membuat suatu negara berdaulat bebas dalam memelihara kesatuan dan kestabilannya.

Hal itu semakin menguatkan urgensi perwujudan kemandirian industri pertahanan nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan merupakan terobosan atas masalah ketergantungan alpalhankam selama ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tersebut merupakan upaya ideal untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan yang sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yakni bebas aktif. Tiga ketentuan pokok yang wajib ada dalam kontrak jual-beli alpalhankam adalah kandungan lokal, alih teknologi, dan ofset.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 bukanlah tanpa hambatan. Mulai dari kurangnya dukungan dari *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan undang-undang, belum adanya komitmen dan konsistensi dari 3 pilar dalam mengaplikasikan undang-undang, kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah dalam pengembangan industri pertahanan, pelaksanaan *transfer of technology* yang membutuhkan upaya dan kemauan kuat dari seluruh pihak, dan penyiapan sumber daya manusia masih belum menjadi fokus bersama/sinergi adalah keseluruhan hambatan sekaligus tantangan yang

perlu dihadapi Indonesia. Namun kita tetap perlu senantiasa bergerak mengupayakan kemandirian industri pertahanan. Disamping kelima hambatan tersebut masih ada potensi-potensi lokal yang dapat dimaksimalkan seperti melibatkan industri pertahanan swasta serta merangkul instansi-instansi yang turut berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan industri pertahanan. Karena hambatan justru membuat kita menyadari tantangan apa yang perlu diatasi sehingga kemandirian yang dicita-citakan dapat terwujud. Keserasian antara *security* dan *prosperity* akan mewujudkan kemandirian pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam); kemandirian ini kemudian mendukung pelaksanaan politik luar negeri NKRI yang bebas dan aktif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Kemandirian Industri pertahanan dibangun dari pemenuhan komitmen masing-masing pihak secara konsisten untuk meningkatkan kapasitas penguasaan teknologi militer, kemampuan ekonomi untuk membiayai produksi dan pengembangan, serta kemampuan produksi itu sendiri. Oleh karenanya masing-masing stake-holder perlu untuk mengevaluasi kontribusi mereka selama ini.

2. Perlu adanya pengawasan periodik terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan baik untuk pengguna, industri pertahanan, maupun pemerintah sendiri dengan maksud memastikan bahwa undang-undang tersebut dipraktekkan.
3. Perkembangan industri swasta dewasa ini, kiranya dimanfaatkan pemerintah untuk menjalin kerjasama dan mengoptimalkan setiap potensi yang sejalan dengan semangat kemandirian industri pertahanan. Dan bukan menjadikannya alternatif untuk mencari keuntungan pribadi.

Daftar Pustaka

Buku :

Agus Brotosusilo. *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: Asia Foundation – Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

_____. 2015, *Posisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan Terhadap Konvensi Konvensi Internasional Di Bidang Perdagangan Dan Persenjataan*, Kementerian Pertahanan, Jakarta.

_____. 2016, *Pengadaan Alat Perlengkapan Pertahanan dan Keamanan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan- Beberapa Permasalahan Hukum dan Analisisnya*, Kementrian Pertahanan, Jakarta.

Agus Brotosusilo dan Winarno Yudho, 1986, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka.

Budi Winarno, 2011, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Buku Seri, Jakarta.

Fahmi Zainal Fathani, 2012, *Revitalisasi Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Timur Tengah Pasca Insiden Mavi Marmara 2010*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Sugeng Istanto, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nuri Aisyatur Rodiyah Hanani, 2016, *Politik Luar Negeri Indonesia; Kesepakatan FLEGHT license Indonesia dengan Uni Eropa dalam Sudut Pandang Politik Luar Negeri Bebas Aktif*, Universitas Bakrie, hlm. 6. (Nuri Aisyatur Rodiyah Hanani mengutip James N. Rosenau, dkk, *World Politics : An Introduction*, New York : The Free Press.)

Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Pipin Syarifin, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Samdusin, S., 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatis Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi I, Cetakan ke-6), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suffri Yusuf, 1989, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri- Sebuah Analisis Teoritis Uraian Tentang Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

William D. Coplin dan Marsedes Marbun, 2003, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*. Sinar Baru Algesindo edisi ke-2. Bandung.

Hasil Penelitian:

Agus Brotosusilo: “Military Reform and Democracy”. A paper for Human Rights Seminar, Sidney, Australia, 2009.

Agus Brotosusilo: “Human Security in National Security Law: a Harmony between Security and Prosperity”. A paper for Human Rights Seminar at National Commission on Human Rights, Jakarta, December 22, 2011.

Agus Brotosusilo dan Antonius Cahyadi: “Penelitian tentang Cluster Industri Pertahanan”, Hibah Penelitian Unggulan Utama, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, 2014.

Agus Brotosusilo: “Beberapa Catatan Hukum Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan”, makalah pada *Focus Group Discussion* Pokja 8 POLKAM UI – KKIP, Jakarta, 6 Maret 2018

Budi Hartono, 2013, “*Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ ATT)*”, Universitas Budi Luhur (tidak diterbitkan), Jakarta.

Budi Hartono, 2016, *Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Arms Trade Treaty(ATT) di Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Tesis, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 11.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri

Pertahanan.

Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (2).

Jurnal:

Agus Haryanto, 2014, “ *Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran*”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol.-IV/No-II/Desember/2014, Universitas Jenderal Soedirman.

Astrit Rachmawatie, 2014, “*Pembatasan Perdagangan Senjata Konvensional Ditinjau Dari Arms Trade Treaty 2013 dan Implikasi Hukumnya bagi Indonesia*”, FH Universitas Brawijaya.

Azizah Rizki Amalia, 2016, “*Analisa Kelemahan Regulasi Perdagangan Senjata Konvensional Dalam United Nations Arms Trade Treaty (UNATT) Tahun 2014*”, e-Journal Ilmu Hubungan Internasional Vol-IV Nomor 2, FISIP Universitas Mulawarman.

Bella Nur Meitasari, 2013, “*Kebijakan Perdagangan Senjata Rusia Terhadap Cina Tahun 2006-2012*”. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol.II/No-02/2013.07, Universitas Airlangga.

Harold Hongju Koh, 1997, “*Why Do Nations Obey Internasional Law*”, Yale Law Journal, 106 Yale L.J.2559.

Reni Windiani, 2013, “*Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi*”, Politika : Jurnal Ilmu Politik, Vol.I/No-II/Mei/2013.

Sefriani, 2011, “*Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Perspektif Filsafat Hukum*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.-XVIII/No-3/Januari/2011, Fakultas Hukum UII.

Semmy Tyar Armandha, 2016, “*Posisi Bebas Aktif Indonesia Dalam Rivalitas Tiongkok dan Amerika Serikat di Asia Tenggara Terkait Pengadaan Alutsista*”, Jurnal Pertahanan Desember 2016 Vol-VI Nomor 3, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Kamus :

Oxford Refence.

Webster's New World of Law Dictionary.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.

Wiktionary.

Internet :

Andri Yusuf, Metode Penelitian Hukum, <http://sewank09.blogspot.co.id/2012/11/metode-penelitian-hukum.html>, diakses 27 Maret 2017.

Astrit Rachmawatie, Pembatasan Perdagangan Senjata Konvensional Ditinjau Dari Arms Trade Treaty 2013 dan Implikasi Hukumnya bagi Indonesia, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/665>, diakses 28 Maret 2017.

Danu Damarjati, Ramai dibahas ini penjelasan Menlu tentang abstainnya RI soal HAM di Suriah, <https://news.detik.com/berita/d-3374686/ramai-dibahas-ini-penjelasan-menlu-tentang-abstainnya-ri-soal-ham-di-suriah>, diakses 27 Maret 2017.

Era Maresty, Istilah- Istilah Politik, <http://eramaresty.blogspot.co.id/2013/08/istilah-istilah-dalam-dunia-politik.html>, diakses 27 Maret 2017.

Harjono, Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945 (Bagian I), <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/04/perjanjian-internasional-dalam-sistem-uud-1945-bagian-i/>, diakses 28 Maret 2017.

Hima KS FISIP UNPAD, Sistematika Penulisan Skripsi, <https://www.slideshare.net/gnastia/sistematika-penulisan-skripsi-ks>, diakses 29 Maret 2017.

Ibnu Mild, Definisi dan Pengertian Abstain, <http://defenisikata.blogspot.com/2014/12/defenisi-dan-pengertian-abstain.html>, diakses 27 Maret 2017.

Irvan Fauzan, Pengertian Peristiwa Perbuatan akibat Hukum dan Hak dan Kewajiban, <http://kingartikel.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-peristiwa-perbuatan-akibat.html>, diakses 27 Maret 2017.

Lathif Nur Basith Muhammad, Contoh Proposal Skripsi Penelitian Hukum Normatif,

<http://lathifadvokat.blogspot.co.id/2015/11/contoh-proposal-skripsi-peneliti-an.html>, diakses 27 Maret 2017.

Noname, 2012, Tiga Pilar Industri Pertahanan, Kompas, 24 Januari 2012.

Ramidi, Kasus Macet Rudal China Perjanjian Pembelian Alutsista Dicurigai, <http://www.gresnews.com/berita/politik/811199-kasus-macet-rudal-china-perjanjian-alutsista-dicurigai/0/>, diakses Februari 18 Maret 2017.

Robertus Bilarminus, 2017, *KPK Tegaskan Kewenangan Bersama TNI usut Kasus Pembelian Helikopter AW101*, Harian Kompas, 6 Desember 2017.

Saifedia, Definisi dari Teori dan Kerangka Berfikir, <https://saifedia.blogspot.co.id/2014/08/definisi-dari-teori-dan-kerangka.html>, diakses 28 Maret 2017.

Syaiful Imron, Sistematika Penyusunan Skripsi Secara Umum, <https://ipankreview.wordpress.com/2013/01/02/sistematika-penyusunan-skripsi-secara-umum/>, diakses 28 Maret 2017.

United Nations Office For Disarmament Affairs (UNODA). The Arms Trade Treaty, <https://www.un.org/disarmament/convarms/att/>, diakses 27 Maret 2017.

Universitas Pertahanan Indonesia, Jurnal Online Universitas Pertahanan, <http://jurnal.idu.ac.id/>, diakses 30 Maret 2017.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Perjanjian Perdagangan Senjata, https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Perdagangan_Senjata, diakses 27 Maret 2017.

Wiktionary, Abstain, <https://id.wiktionary.org/wiki/abstain>, diakses 27 Maret 2017.

Your Dictionary, Abstention, <http://www.yourdictionary.com/abstention>, diakses 27 Maret 2017.